



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

PUTUSAN

Nomor: 04/TM/PL/ADM/Kab/13.21/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu temuan dari:

1. Nama : Nonok Juariah, S.Pd
No.KTP/SIM/Paspor : 3210194102700001
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Pos No. 8 RT 002 RW 007
Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 01 Februari 1970
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Palasah
2. Nama : Nono Sumarno, S.Pd
No.KTP/SIM/Paspor : 3210191011760101
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kondangjaya RT 003 RW 001
Desa Palasah Kecamatan Palasah
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 10 November 1976
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Palasah
3. Nama : Sutrisno
No.KTP/SIM/Paspor : 3210192510660001
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Rabu RT 21 RW 06 Desa
Tarikolot Kecamatan Palasah
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 25 November 1966
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Palasah

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

1. Nama : Agus Syuhada, M.HI9
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Ketua KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
2. Nama : Sarkan, S.Sos.,S.H.,M.M
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
3. Nama : Cecep Jamaksari, S.IP
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
4. Nama : Elih Solihah Fatimah, S.Pd
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
5. Nama : Kurniasih, S.E
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka
dalam penyelenggaraan pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
6. Nama : DR. Hj. Lilis Yuliasih,M.MPd
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18
Majalengka
Kedudukan atau status : Sekretaris KPU Kabupaten
dalam penyelenggaraan Majalengka
pemilu
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004

dengan laporan bertanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 04/TM/PL/ADM/Kab/13.21/IV/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten

- a) Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- b) Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- c) Bahwa oleh karena PELAPOR mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

2. Kedudukan Hukum Pelapor

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa

“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil Pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

- b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*
- c) Bahwa Pelapor adalah Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Palasah berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Majalengka Nomor 21/BAWASLU-PROV.JB-12/HK.01.01/X/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

3. Kedudukan Hukum Terlapor

- a) Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye; dan/atau Penyelenggara Pemilu.”*
- b) Terlapor adalah Ketua dan Anggota Serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang merupakan penyelenggara Pemilu;

4. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a) Berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.”;*
- b) Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*

- c) *Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;*
- d) Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hari adalah Hari kerja.”;*
- e) Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu.”;*
- f) Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palasah melakukan rapat pleno terkait temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 29 April 2019;
- g) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dilaporkan/disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palasah kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 29 April 2019;
- h) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas temuan/laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palasah kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

5. Uraian Laporan

Bahwa tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten/Kota dengan Dapil 1 di TPS 02 Dusun Linggawangi RT 02 RW 01 Desa Waringin Kecamatan Palasah yaitu suara tertukar dan sudah tercoblos sebanyak 85 surat suara diketahui pukul 09.00 WIB, sedangkan di TPS 15 Dusun Panggarang Sari RT 01 Jumlah surat suara tertukar sebanyak 45 surat suara dengan rincian 12 surat suara yang sudah tercoblos dan sisanya 33 surat suara belum tercoblos dan di Desa Tarikolot Blok Kamis TPS 15 tertukar surat suara dengan Surat suara Dapil 2 sebanyak 39 surat suara dan diduga melanggar Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas PELAPOR memohon kepada BAWASLU Kabupaten Majalengka untuk menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
- b. Apabila Bawaslu Majalengka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Bukti-Bukti Pelapor

- Dokumen LHP Kecamatan Palasah (kode-P1).

3. Keterangan Saksi-Saksi Pelapor

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 2 (dua) orang (orang) Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan saksi Tarwadi

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan/Desa Tarikolot;
- Bahwa benar saksi sedang melakukan keliling disetiap TPS ;

- Bahwa benar saksi mengetahui di TPS 15 terdapat surat suara yang tertukar dikarenakan ada seseorang yang sedang kebingungan karena nama calon legislatif yang akan dipilihnya tidak ada dalam surat suara;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 39 surat suara dan sebanyak 120 surat suara yang belum tercoblos.

2) Keterangan saksi Sugiawan

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan/Desa Waringin;
- Bahwa benar saksi pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara berada di TPS 6;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat surat suara yang tertukar di TPS 2 dan TPS 15;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah surat suara yang tertukar di TPS 2 sebanyak 85 Surat suara sedangkan di TPS 15 terdapat 12 surat suara yang tertukar;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat suara yang tertukar dikarenakan ada Calon Legislatif yang hendak mencoblos.

4. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil Pelapor, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlapor;
- b. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelapor adalah tidak benar dan tidak didasarkan kepada *legal standing* peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana alasan hukum berikut :
 - 1) Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. tepat Jumlah, b. Tepat Jenis, c. Tepat Sasaran, d. Tepat Waktu, e. Tepat Kualitas, dan e. efisien.
 - 2) Bahwa terhadap pokok pengaduan tertukarnya surat suara di TPS 2, TPS 15, Desa Waringin, dan TPS 15 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah, maka Terlapor berpendapat sebagai berikut :
 - a) Terlapor telah menjalankan SOP Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Bahwa terhadap kondisi tertukarnya surat suara bukanlah sebuah kesengajaan terlapor untuk membuat keadaan seperti demikian, oleh karenanya tidak ada unsur *mens rea* dalam kejadian tersebut;
- c) Bahwa kondisi tertukarnya surat suara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif pemilu karena kejadian tersebut diluar kendali TERLAPOR dan tidak ada perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang dimaksudkan untuk melanggar terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, sebagaimana yang dimaksud oleh Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai berikut : "*Pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*";
- d) Bahwa kondisi tertukarnya surat suara sudah diprediksi oleh Bawaslu RI dan KPU RI, Solusi jika hal tersebut terjadi bukanlah ditindaklanjuti dengan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu akan tetapi ditindak lanjuti sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PM.OO.OO/4 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yaitu :

Angka 10 :

"Apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, Ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai suara yang tidak terpakai, serta

dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir C2-K"

Angka 11 :

Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka :

- a) Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- b) Surat suara DPD dari Dapil Provinsi Lain dinyatakan tidak sah, dan*
- c) Dicatat dalam formulir C2-KP sebagai kejadian khusus.*

PETITUM

Oleh karena itu, berdasarkan segala alasan dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, TERLAPOR mohon kepada Majelis Pemeriksa agar berkenan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Menerima Eksepsi TERLAPOR secara keseluruhan ;
- 2. Menolak petitum Pelapor secara seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa petitum Pelapor tidak dapat diterima;
- 3. Merehabilitasi TERLAPOR dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
- 4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aquo et bono***)

5. BUKTI TERLAPOR

- 1. Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/32 IO/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019 (**Kode T-1**);
- 2. Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/ PP.10.2-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019 (**kode T-2**);
- 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 42/PP.10-BA/3210/KPU-Kab/1V/2019 tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pernilihan Uturn Serentak Tahun 2019 (**Kode T-3**);

4. Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor 158/PP.10-SD/3210/Sek-Kab/111/2019 tanggal 6 Maret 2019 (**kode T-4**);
5. Standar Operasional Prosedur Tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (**kode T-5**).

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a. Fakta Pelapor

Bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Desa Waringin Kecamatan Palasah (Daerah Pemilihan 3) di TPS 02 Dusun Linggawangi RT 02 RW 01 yaitu suara tertukar dan sudah tercoblos sebanyak 85 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April pukul 09.00 WIB, sedangkan di TPS 15 Dusun Panggarang Sari RT 01 Jumlah surat suara tertukar sebanyak 45 surat suara dengan rincian 12 surat suara yang sudah tercoblos dan sisanya 33 surat suara belum tercoblos tertukar dengan Daerah Pemilihan 1 dan di Desa Tarikolot Blok Kamis TPS 15 sebanyak 39 surat suara tertukar dengan Surat suara Daerah Pemilihan 2.

b. Fakta Terlapor

- 1) Bahwa benar Terlapor telah mengajukan kekurangan logistik surat suara, melalui surat Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/32 IO/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019 dan Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/ PP.10.2-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019, namun baru bisa dipenuhi oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh KPU RI menjelang tengah malam tanggal 16 April 2019.
- 2) Bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Majalengka di Kecamatan Palasah Desa Waringin (Daerah Pemilihan 3) TPS 02 sebanyak 85 surat suara dan TPS 15 sebanyak 45 surat suara yang tertukar dengan Daerah Pemilihan 1 dan di Desa Tarikolot (Daerah Pemilihan 3) TPS 15 sebanyak 39 surat yang tertukar dengan Daerah Pemilihan 2 yang tertukar dengan Daerah Pemilihan 4;

c. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa benar telah terjadi kondisi tertukarnya surat suara di TPS TPS 2, TPS 15, Desa Waringin dan TPS 15 Desa Tarikolot Kecamatan Palasah.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian yang diperintahkan oleh undang-undang adalah bahwa 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara perlengkapan pemungutan suara sudah diterima KPPS;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. Efisien. Bahwa dalam pendistribusian logistik harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat Jumlah barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan.
 - b. Tepat jenis barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan.
 - c. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan oleh KPU kabupaten harus sesuai dengan alamat tujuan.
 - d. Tepat waktu, barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

- huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- e. Tepat kualitas barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU.
 - f. Efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna.
- c. bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berwenang mengadili laporan Pelapor;
 - 2. Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pelaporan;
 - 3. Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 6. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

MENGADILI

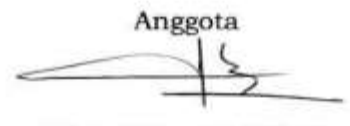
- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pendistribusian logistik pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Majalengka oleh 1) H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Abdul Rosyid, S.Pd.I, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Idah Wahidah, S.Ag.,M.Si, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.

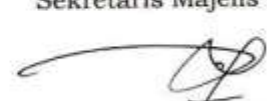
Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Majalengka
Ketua

(H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si)

Anggota

(Abdul Rosyid, S.Pd.I)

Anggota

(Idah Wahidah, S.Ag.,M.Si)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Rahmat Hidayat, SST.,M.P.,M.H)